

LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DI TANAH KENEGERIAN
KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM
SUMATERA BARAT

JURNAL

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*



DI SUSUN OLEH:

YULISA NURRAHMI

0905120815

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU

2013

TRIBESMEN MARRIAGE PROHIBITION IN LAND OF KOTO TINGGI DISTRICT OF BASO, AGAM REGENCY IN WEST SUMATERA

Yulisa Nurrahmi¹

Sofyan Suri, M.Pd²
Ridwan Melay, M.Hum³

Pendidikan Sejarah FKIP – Universitas Riau
Jl. Bina Widya Km.12,5 Pekanbaru

(Yulianurrahmi@gmail.com)

ABSTRACT

Indonesian nation made up of many diverse tribes and cultures, each tribe has a different pattern. Difference in customs in every also occur the common law. The cause of common law make up rule of life in the community and applicable formed habits to the Indonesian people. Diversity of common law could be seen in the community of Minangkabau. One of the factors causing the difference is the way of interesting lineage. The lineage could be causing different of the common marriage law and the heritage. Marriage is very important in period of life. Because the community of Minangkabau is the matrilineal, its mean while a person who did the marriage must be with different tribe and they are not permitted to marry in the same tribe, because the people who in the same tribe are considered brothers or sisters. This is where the customary punishment imposed. Therefore, mating with the same rate in Minangkabau society is prohibited.

Keywords : tribesmen marriage prohibition

¹Yulisa Nurrahmi. Mahasiswi Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP-UR

²Drs.Sofyan Suri M.Pd adalah Dosen Pembimbing Pendidikan Sejarah FKIP-UR

³Drs.Ridwan Melay M.Hum adalah Dosen Pembimbing Pendidikan Sejarah FKIP-UR

**LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DI TANAH KENEGERIAN
KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM
SUMATERA BARAT**

Yulisa Nurrahmi¹

Sofyan Suri, M.Pd²

Ridwan Melay, M.Hum³

Pendidikan Sejarah FKIP – Universitas Riau
Jl.Bina Widya Km.12,5 Pekanbaru

(Yulianurrahmi@gmail.com)

ABSTRAK

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan beraneka ragam budaya, setiap suku mempunyai corak yang berbeda. Perbedaan adat pada setiap daerah yang ada di Indonesia yang menyebabkan pula terjadi perbedaan dalam hukum adat yang berlaku disetiap daerah tertentu. Hal ini disebabkan oleh hukum adat itu merupakan aturan yang hidup dalam masyarakat serta terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku pada rakyat Indonesia. Keanekaragaman hukum adat tersebut dapat dilihat pada masyarakat Minangkabau. Salah satu faktor penyebab perbedaan tersebut adalah dalam cara menarik garis keturunan. Cara menarik garis keturunan ini menyebabkan perbedaan hukum perkawinan adat dan kewarisannya. Perkawinan merupakan masa yang sangat penting dalam kehidupan. Karena pada masyarakat Minangkabau menganut garis keturunan ibu, maka orang yang melakukan perkawinan harus dengan suku yang berbeda, dan tidak diperbolehkan kawin dengan suku yang sama, karena jika dengan suku yang sama di anggap bersaudara. Disinilah hukuman-hukuman adat itu diberlakukan. Oleh sebab itu kawin dengan suku yang sama pada masyarakat Minangkabau dilarang.

Kata kunci : Larangan Kawin Sesuku

¹Yulisa Nurrahmi. Mahasiswi Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP-UR

²Drs.Sofyan Suri M.Pd adalah Dosen Pembimbing Pendidikan Sejarah FKIP-UR

³Drs. Ridwan Melay M.Hum adalah Dosen Pembimbing Pendidikan Sejarah FKIP-UR

PENDAHULUAN

Dari sekian banyak suku bangsa dan kelompok masyarakat yang ada, terdapat pula adat istiadatnya. Adat istiadat itu pastilah berbeda antara satu etnis dengan etnis yang lain, namun jelas aturan-aturan tersebut mengandung aturan yang mengikat masyarakatnya untuk berjalan dengan baik. Salah satunya adalah adat istiadat perkawinan.

Berbicara adat istiadat perkawinan, berarti berbicara tentang keturunan, karena perkawinan memiliki tujuan salah satunya untuk meneruskan garis keturunan. Adapun cara pengambilan garis keturunan menurut adat Minangkabau yaitu mengambil garis keturunan dari pihak ibu. Oleh karena itu perkawinan di larang dengan satu suku yang sama. Ada beberapa kejadian mengenai perkawinan sesuku salah satunya akibat para orang tua kurang memberikan informasi yang benar terhadap anak-anaknya mengenai asal-usul sukunya, sehingga anak tersebut tidak mengetahui dari suku mana dia berasal, sehingga kebanyakan orang-orang Minang yang berada di daerah perantauan lupa akan adat dan suku asalnya, di akibatkan para generasi muda yang lahir di kota-kota besar tidak lagi mengikuti adat istiadat orang tua yang berdasarkan Matrilineal, orang tua sudah sibuk bekerja di perantauan dan jarang pulang ke kampung halaman sehingga tidak tahu sanak keluarga yang memiliki hubungan sesuku atau keluarga. Di harapkan masyarakat Minang yang berada di daerah perantauan untuk dapat sesekali berkunjung ke kampung halaman sehingga tidak ada hambatan dalam bersosialisasi dan mencari pasangan di kampung halamannya sendiri maupun di daerah perantauan, sehingga tahu asal usul keluarga dan tidak terjadi salah pilih atau ambil untuk di jadikan pasangan hidupnya.

Kenegerian Koto Tinggi merupakan salah satu wilayah hukum adat yang terletak di Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Awalnya ada dua Suku Induk yang berkembang di daerah Minangkabau ini yang terdiri dari: Kotopiliang, Bodi caniago. Namun sesuai perkembangan zaman di Negeri Koto Tinggi sendiri sudah terdapat tujuh suku besar yang terdiri dari: Melayu, Pisang, Piliang, Caniago, Jambak, Koto, dan Sikumbang. Perkawinan dapat di langungkan apabila suku perempuan berbeda dengan suku laki-laki yang akan menjadi suaminya.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana sistem perkawinan menurut adat Minangkabau khususnya di Kenegerian Koto Tinggi (2) Mengapa larangan perkawinan sesuku dapat terjadi di tanah Kenegerian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat (3) Faktor yang melatarbelakangi terjadinya larangan kawin sesuku di tanah Kenegerian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat (4) Bagaimana dampak masyarakat terhadap kawin sesuku.

METODE PENELITIAN

Dalam setiap penyusunan karya ilmiah perlu menggunakan suatu metode yang sesuai, agar karya ilmiah mempunyai arah yang jelas dan tidak lari dari permasalahan yang di teliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode Kualitatif adalah suatu metode yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan historis, yaitu suatu cara untuk mengungkapkan kembali kejadian atau peristiwa masa lampau, metode ini dianggap cocok untuk menjelaskan masalah yang akan di teliti.

Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah penulis lebih menitik beratkan pada analisa secara kualitatif yaitu dengan menelaah seluruh data, baik data primer maupun sekunder yang kemudian di susun dan di klasifikasikan, lalu di interpretasikan sesuai pemahaman penulis. “Proses analisa di mulai dengan menelaah menurut data yang tersedia dari beberapa sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang di tulis dalam catatan lapangan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan lain sebagainya”(Lexi J.Moleong, 2002: 190).

Jenis data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah (1) Data Primer, data yang di peroleh langsung dari narasumber Kenegerian Koto Tinggi tentang pandangannya terhadap kawin sesuku (2) Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Dari buku-buku, foto, keterangan dan dokumen-dokumen yang terdapat di Kantor Kenegerian Koto Tinggi.

Penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Kenegerian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) (Adi Rianto, 2004: 15). Observasi adalah pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang tampak pada objek penelitian. Dokumentasi adalah Sumber buku-buku, foto-foto, keterangan dari berbagai pihak dan dokumen-dokumen yang terdapat di kantor Kenegerian Koto Tinggi dan di tempat lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis hanya dapat menguraikan inisial nama-nama yang melakukan kawin sesuku di Kenegerian Koto Tinggi, hasil penelitian ini di dapatkan dari wawancara terhadap responden dan tidak ada daftar pasangan-pasangan kawin sesuku yang tertulis pada pemuka adat dan lembaga KUA, mereka tidak mendokumentasikan orang-orang yang melakukan kawin sesuku ini, menyangkut nama baik pribadi dan keluarga karena di anggap aib bagi mereka

A. Sistem Perkawinan menurut adat Minangkabau khususnya di Kenegerian Koto Tinggi

Baik ketentuan adat maupun ketentuan agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minang tidak dapat di abaikan, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus di pelajari dan di laksanakan dengan secara serasi, seiring, dan sejalan. Berbicara mengenai pelanggaran terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama dalam masalah perkawinan akan membawa konsekuensi yang pahit sepanjang hayat.

Syarat-syarat itu menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya Perkawinan Adat Minangkabau adalah sebagai berikut:

1. Kedua calon mempelai harus beragama Islam
2. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali sepesukuan itu berasal dari daerah yang berbeda.
3. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak
4. Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Para responden sepakat memberikan pendapat bahwa setiap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan terlebih dahulu melapor kepada orang tua dan ke masing-masing mamak dari kedua belah pihak, harus tidak sedarah, asal-usul keluarga dan suku yang di miliknya tidak berasal dari suku yang sama, kecuali sepesukuan itu berasal dari daerah yang berbeda. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak. Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

B. Mengapa Larangan Perkawinan Sesuku dapat terjadi di Tanah Kenegerian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Suku yang di bentuk bertujuan supaya terdapat garis pemisah antara satu suku dengan suku yang lain, dan di dalam hubungan perkawinan suku ini sangat berpengaruh terhadap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan, karena hal yang utama di pertanyakan adalah berasal dari suku mana ke dua pasangan tersebut, oleh sebab itu ke dua Datuk ini bersumpah bahwa tidak ada pasangan baik laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan jika mereka memiliki satu suku yang sama. (**Wawancara Bapak Sultan H.M Taufik Taib: 19 April 2013**).

Di Minang sebab di larang kawin sesuku karena orang sepesukuan itu merupakan orang yang bersaudara/ seketurunan, sehingga apabila terjadi kawin dengan seketurunan akan membuat malu keluarga dan aib yang di tanggung oleh ke dua belah pihak, oleh sebab itu Datuk mengajarkan kita dengan kawin di luar suku terbukalah hubungan kekerabatan yang luas.

Berdasarkan pengamatan yang ada di lapangan para responden berpendapat bahwa yang telah kawin dengan satu suku yang sama, tidak terdapat masalah yang sangat signifikan pada sistem biologis atau sistem genetik yang di miliknya, semua tergantung pada yang maha kuasa Allah SWT. Namun di lihat secara sistem sosiologis merasa sedikit terganggu, karena sistem tatanan kekerabatan yang ada di sekitar keluarga menjadi pecah, dan masyarakat pun akan mengucilkan pasangan atau keluarga yang kedatangan kawin sesuku.

C. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin sesuku di Tanah Kenegerian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.

1. Lemahnya Pengawasan Orang Tua
2. Melemahnya nilai-nilai budaya yang sudah sejak lama di tanamkan oleh leluhur-leluhur kita dan para pemuka adat.
3. Peraturan adat yang berlaku sekarang ini kurang dapat mengatur generasi mudanya.
4. Di dalam tata cara pengambilan garis keturunan kurang di pahami oleh generasi muda.
5. Melemahnya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan akibat masyarakat Minang yang identik suka merantau, sehingga masyarakat satu dengan yang lainnya kurang mengetahui suku keluarganya.

D. Dampak Masyarakat Terhadap Kawin Sesuku

Peraturan yang telah di buat oleh pemimpin Minangkabau pada zaman dahulu yaitu DT.Parapatih Nan Sabatang dan DT.Ketemenggungan mengenai larangan kawin sesuku di karenakan suku yang ada di Minang masih sangat sedikit, di takutkan setiap manusia baik laki-laki dan perempuan yang tinggal di satu wilayah perkampungan melakukan hal tersebut. Maka dari itu kedua datuk tersebut membuat

nama-nama suku yang sesuai dengan keberadaan kampungnya, dan bersumpah melarang setiap pasangan yang kawin sesuku.

Tujuan di berlakukannya di berbagai daerah supaya kita sebagai makhluk sosial dapat berbaur dengan makhluk sosial lainnya, tidak hanya terpengaruh dengan satu lingkungan atau satu suku saja yang berada di daerahnya. Kita bisa menjalin hubungan atau berinteraksi sesama manusia lainnya sehingga tidak terjadinya larangan kawin sesuku yang berdampak pada hubungan kekerabatan dalam keluarga rusak, dengan terjadinya ini tidak ada lagi saling bertegur sapa atau silaturahmi maka kebiasaan itu semakin hilang. Oleh sebab itu mereka si pelanggar di beri sanksi atau denda agar bisa di terima oleh masyarakat umum, khususnya keluarga.(Wawancara Bpk. Nasran : 16 April 2013)

Dampak terhadap adat yang telah di buat oleh nenek-moyang kita dahulu tetap tidak berubah, karena sekali peraturan tetap peraturan yang telah di sepakati bersama, dan apabila ada yang melanggar akan di berikan sanksi berupa:

1. Denda penyembelihan seekor kerbau dan dapat pula di ganti dengan seekor kambing atau uang bagi masyarakat yang kurang mampu, dengan tujuan menjamu kedua belah pihak dan masyarakat kampung.
2. Tidak di terima sebagai anggota masyarakat adat sebelum yang bersangkutan menyatakan bersalah dan akan tunduk pada ketentuan adat yang berlaku.
3. Sanksi adat dibuang sapanjang adat dan diusir dari negeri.
4. Mereka yang kawin sesuku diyakin sebagai pelopor kerusakan hubungan dalam kaumnya (kalangan satu suku).
5. Menimbulkan kesenjangan dalam tatanan sosial.

Di lihat dari perkembangan zaman, masyarakat Minangkabau yang identik dengan tradisi merantau membuat orang Minang tersebar ke berbagai daerah perantauan. Mereka hidup berpasang-pasangan demi keberlangsungan keluarganya. Jika ada pasangan yang kawin sesuku berada di daerah perantauan, tetap peraturan adat di tegakkan, karena selagi dia masih berdarah Minang maka adat larangan kawin sesuku tidak memperbolehkan mereka untuk melangsungkan perkawinan, dan apabila tetap di laksanakan dan mereka kembali ke kampung halaman harus membayar denda sesuai yang telah di tetapkan, kecuali pasangan tersebut sama suku berbeda kampungnya maka tidak di kenakan denda. (Wawancara Bpk.Gusdanur, Dt. Itam: 16 April 2013).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Penelitian, di peroleh bahwa kesepakatan larangan kawin sesuku yang telah di buat oleh orang tua dahulu hingga sampai sekarang masih tetap di laksanakan di Kenegerian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam melihat bahwa pemikiran masyarakat terhadap pasangan kawin sesuku masih negatif. Dengan adanya penelitian ini di harapkan kepada masyarakat lebih mengetahui keberadaan adat larangan perkawinan sesuku khususnya pada remaja lebih berhati-hati dalam pelamaran atau perkawinan.

Setiap masyarakat baik yang berada di kawasan daerah Minangkabau dan di daerah perantauan hendaknya mematuhi peraturan adat yang ada sehingga tidak terjadi pelanggaran adat tersebut. Di harapkan kepada keluarga terutama pada orang tua agar lebih memperhatikan perkembangan anak dan memberitahukan bagaimana ketentuan adat yang berlaku pada keluarganya yang harus di patuhi oleh para generasi mudanya.

Dalam setiap pemberian sanksi kepada si pelanggar hendaknya, sanksi tersebut wajib di laksanakan supaya setiap masyarakat tidak mau lagi melakukan pelanggaran adat dan penerapan sanksi ini berupaya untuk memepertahankan adat istiadat, sehingga memberikan kewibawaan terhadap lembaga adat itu sendiri.

Masyarakat pada umumnya dan khususnya Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Alim Ulama dan Pemuka adat dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat secara luas baik di kawasan daerah Minangkabau maupun di daerah perantauan terhadap larangan adat perkawinan tersebut sehingga tidak menimbulkan perkawinan sesuku, selain itu di harapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dalam berinteraksi di Kenegerian Koto Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran NUL KARIM, Surat An-Nisa : 22-24
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. Jakarta.
- Amir M.S. 2007. *Adat Minangkabau*. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Anwar. 1977. *Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Mutiara Sumber. Jakarta.
- Aziz, Maleha. 2006. *Strategi Belajar Mengajar Sejarah*. Cendekia Insani. Pekanbaru
- Couto, Nasbahry. 2008. *Budaya Visual Seni Tradisi Minangkabau*. UNP Press. Padang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1991), h. 759.
- MS, Basri. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Restu Agung. Jakarta.
- Effendi, Nursyirwan. 2010. *Bunga Rampai Budaya, Adat Minangkabau*. Padang Press. Sumatera Barat.
- Esten, Mursal . 1999. *Kajian Transformasi Budaya*. Percetakan angkasa. Bandung.
- E.Graves, Elizabeth. 2007. *Asal usul Elite Minangkabau Modern*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Hazairin. 1986. *Undang-Undang Perkawinan No.1/ 1974*. Tintamas. Jakarta.
- Hakimy, Idrus. 1997. *Adat Alam Minangkabau*. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Hadikusuma, Hilman. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni. Tanjungkarang.
- Haar, Mr B. Ter, Bzn. 1974. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* . PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Itam Nan Tuo, Dt. 2006. *Dasar-dasar Peraturan Adat Negeri Koto Tinggi*. Bintang abadi. Sumatera Barat.
- Julius, Malako Nan Putih, Dt. 2004. *Membangkitkan Batang Tarandam dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*. Alfabeta. Jakarta.
- Maleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Poerwadaminta,W.J.S. 1982. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Riwayadi, Susilo. 2011. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Sinar Terang. Surabaya
- Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta. Bandung.
- Suri, Sofyan. 2009. *Antropologi Budaya*. Cendekia Insani. Pekanbaru.
- Soemiaty. 1982. *Hukum Perkawinan Islam*. Sinar Baru. Bandung.
- Syukur, Iqbal. 1995. *Pengantar Ilmu Sosial*. FKIP Sejarah UNRI. Pekanbaru.
- Toeah, Datoek. 1985. *Tambo Alam Minangkabau*. Pustaka Indonesia. Bukittinggi.